



Pendampingan Legalitas Usaha NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Gentong

Assistance With NIB Business Legality (Business License Number) and Halal Certificates For SMES in Gentong District

Muhammad Ridwan^{1*}, Tristan Rokhmawan², Homsah Homsah³, Rani Sugiyanti⁴, Izza Afkarina⁵

¹⁻⁵Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, Indonesia

mridwan.y17@gmail.com^{1*}, Tristanrokhmawan19890821@gmail.com², Homsah133@gmail.com³, Ranisugiyanti3@gmail.com⁴, Afkarinaizza473@gmail.com⁵

Korespondensi Penulis: mridwan.y17@gmail.com*

Article History:

Received: Agustus 02, 2024;

Revised: Agustus 02, 2024;

Accepted: Agustus 23, 2024;

Published: September 06, 2024;

Keywords: MSMEs, Business legality, Service Learning.

Abstract: This article discusses the importance of business legality, especially in obtaining Business Identification Numbers (NIB) and Halal Certificates for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Gentong Village, Pasuruan. Gentong District has many MSMEs that play an important role in the local economy, but face challenges in understanding and managing business legality, which results in limited access to wider markets. This article highlights the mentoring program carried out using the Service Learning method, which involves direct interaction between academics, students and MSME actors. This program aims to increase the understanding and skills of MSME players in managing NIB and Halal Certificates, as well as overcoming bureaucratic obstacles which often become obstacles in managing business legality. Through this approach, MSME players are expected to be able to increase the competitiveness and sustainability of their businesses. This article also examines relevant theories, such as Legitimacy Theory, Social Capital Theory, and Market Access Theory, which support the importance of business legality in building reputation, expanding markets, and reducing legal risks. The results of this mentoring program show that with adequate business legality, MSMEs in Gentong Village are able to expand business networks, increase credibility, and access larger market opportunities, both at the local and international levels. Thus, business legality is not only an administrative fulfillment, but also an important business strategy for the growth and sustainability of MSME businesses amidst increasingly tight market competition.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pentingnya legalitas usaha khususnya dalam perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Gentong Pasuruan. Kabupaten Gentong memiliki banyak UMKM yang berperan penting dalam perekonomian lokal, namun menghadapi tantangan dalam memahami dan mengelola legalitas usaha, yang mengakibatkan terbatasnya akses ke pasar yang lebih luas. Artikel ini menyoroti program pendampingan yang dilakukan dengan metode Service Learning yang melibatkan interaksi langsung antara akademisi, mahasiswa, dan pelaku UMKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pelaku UMKM dalam mengelola NIB dan Sertifikat Halal, serta mengatasi kendala birokrasi yang seringkali menjadi kendala dalam pengelolaan legalitas usaha. Melalui pendekatan ini, para pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya. Artikel ini juga mengkaji teori-teori relevan seperti Teori Legitimasi, Teori Modal Sosial, dan Teori Akses Pasar yang mendukung pentingnya legalitas usaha dalam membangun reputasi, memperluas pasar, dan mengurangi risiko hukum. Hasil dari program pendampingan ini menunjukkan bahwa dengan legalitas usaha yang memadai, UMKM di Desa Gentong mampu memperluas jaringan usaha, meningkatkan kredibilitas, dan mengakses peluang pasar yang lebih besar, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dengan demikian,

* Muhammad Ridwan, mridwan.y17@gmail.com

legalitas usaha tidak hanya sekedar pemenuhan administrasi saja, namun juga merupakan strategi bisnis yang penting bagi pertumbuhan dan keberlangsungan usaha UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Kata Kunci: UMKM, Legalitas Usaha, Service Learning.

1. PENDAHULUAN

Kelurahan Gentong memiliki banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Dari pengamatan yang dilakukan oleh tim, terdapat beberapa bentuk UMKM seperti usaha kuliner, kerajinan tangan, dan perdagangan kecil. Usaha kuliner merupakan bentuk UMKM yang dominan di Kelurahan Gentong. Sebagian besar pelaku usaha terlibat dalam produksi dan penjualan makanan cepat saji, takjil, dan kue-kue tradisional. Ini disebabkan oleh tingginya permintaan pasar lokal, terutama selama bulan Ramadan, di mana pasar takjil menjadi sangat ramai dan menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi banyak pelaku UMKM. Selain itu, usaha kuliner ini juga mencakup produksi makanan beku dan katering, yang mulai berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan makanan praktis di kalangan masyarakat modern.



Gambar 1. Perizinan ke RW 4 setempat Pendataan UMKM



Gambar 2. Perizinan ke RW 4 setempat Pendataan UMKM



Gambar 3. Survei UMKM Kelurahan Gentong



Gambar 4. Pendataan UMKM RW 05 Kelurahan Gentong

Jumlah UMKM di Kelurahan Gentong terbilang cukup signifikan, dengan data dari observasi mencatat adanya peningkatan jumlah UMKM setiap tahunnya. Pada tahun terakhir, tercatat sekitar 150 UMKM yang aktif di wilayah ini, dengan mayoritas bergerak di bidang kuliner dan kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang dikembangkan meliputi pembuatan souvenir, anyaman, dan kerajinan berbahan dasar bambu, yang sering dipasarkan melalui pameran lokal dan online.

Laporan hasil observasi mengenai UMKM juga menunjukkan bahwa UMKM di Kelurahan Gentong memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Sebagian besar pelaku UMKM ini adalah warga setempat yang beralih ke sektor usaha mikro dan kecil sebagai sumber penghasilan utama. Selain itu, keberadaan pasar takjil yang rutin diadakan juga berperan sebagai platform utama bagi pelaku usaha kuliner untuk memperkenalkan produk mereka kepada konsumen yang lebih luas. Pasar takjil dan masakan cepat saji di Kelurahan Gentong tidak hanya menjadi sarana pemasaran tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya masyarakat setempat, terutama dalam menjalin hubungan sosial dan ekonomi. Usaha ini juga sering kali menjadi cikal bakal pengembangan usaha yang lebih besar di kemudian hari, mengingat tingginya permintaan dan potensi pasar yang terus berkembang.

Saat ini, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat pemahaman terkait pentingnya legalitas usaha, khususnya mengenai Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. NIB adalah identitas usaha yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara legal. Di sisi lain, Sertifikat Halal menjadi sangat penting terutama bagi produk makanan dan minuman untuk menjamin kepatuhan terhadap standar halal yang diakui, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Sayangnya, banyak pelaku UMKM di Kelurahan Gentong yang belum memahami pentingnya dua aspek legalitas ini, yang kemudian berdampak pada terbatasnya akses mereka ke pasar yang lebih luas, termasuk e-commerce dan jaringan distribusi formal.

Selain itu, akses terhadap informasi dan pendampingan dalam pengurusan NIB dan Sertifikat Halal juga menjadi kendala yang signifikan. Prosedur pengajuan NIB dan Sertifikat Halal seringkali dianggap rumit dan membingungkan oleh para pelaku UMKM yang belum berpengalaman dalam administrasi bisnis. Ketiadaan pendampingan yang memadai dari instansi terkait semakin memperburuk situasi ini, mengingat pelaku UMKM di Gentong umumnya menghadapi keterbatasan sumber daya dalam hal waktu, biaya, dan tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku usaha merasa enggan atau tidak mampu mengurus legalitas usaha mereka, yang berujung pada tertutupnya berbagai peluang bisnis yang lebih besar (Pratiwi & Juniel, 2019).

Secara teoretis, legalitas usaha memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan kepercayaan dan legitimasi sebuah usaha di mata konsumen, investor, dan mitra bisnis. Menurut Teori Legitimasi, yang dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer, legitimasi adalah persepsi umum bahwa tindakan suatu entitas adalah diinginkan, tepat, atau sesuai dalam sistem

norma, nilai, kepercayaan, dan definisi sosial yang dibangun (Abdur-Rauf & Raimi, 2023). Dalam konteks UMKM, kepemilikan NIB dan Sertifikat Halal dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai legitimasi ini. Legalitas usaha memastikan bahwa suatu bisnis telah memenuhi persyaratan hukum dan standar yang berlaku, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses ke pasar yang lebih besar. Dengan kata lain, legalitas usaha tidak hanya sekadar pemenuhan administratif, namun juga merupakan strategi bisnis yang efektif untuk membangun reputasi positif dan meningkatkan daya saing UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Studi terkini juga mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa Sertifikat Halal dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kinerja operasional dan keuangan UMKM. Sertifikasi ini tidak hanya memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang menuntut kepatuhan terhadap standar halal, tetapi juga berperan dalam memperluas akses ke pasar internasional, terutama di kalangan konsumen Muslim. Penelitian yang menggunakan pendekatan Teori Sumber Daya Berbasis Pandangan (RBV) menegaskan bahwa Sertifikat Halal adalah aset yang berharga bagi perusahaan, yang dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang (Amer, 2023).

Pembahasan lain dalam konteks UMKM di Indonesia, memiliki legalitas usaha seperti NIB dan Sertifikat Halal memungkinkan usaha untuk lebih mudah mengakses pasar yang lebih besar, termasuk melalui platform e-commerce dan jaringan distribusi formal. Legalitas ini tidak hanya melindungi bisnis dari risiko hukum, tetapi juga membantu meningkatkan kredibilitas dan reputasi mereka di mata konsumen dan mitra bisnis (Pimienta, 2023). Oleh karena itu, memiliki NIB dan Sertifikat Halal adalah langkah strategis yang tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Selanjutnya, Teori Modal Sosial yang dipopulerkan oleh Bourdieu (1986) juga relevan dalam memahami pentingnya legalitas usaha. Modal sosial mengacu pada sumber daya yang didapatkan melalui jaringan sosial, hubungan, dan kepercayaan yang ada dalam komunitas (Asquith, 2019). Dalam hal ini, NIB dan Sertifikat Halal dapat meningkatkan modal sosial UMKM, karena pelaku usaha yang memiliki legalitas cenderung lebih mudah membangun jaringan bisnis, mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan, dan menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lain. Modal sosial yang kuat juga memfasilitasi transfer pengetahuan dan inovasi, yang sangat penting dalam pengembangan usaha kecil.

Dalam konteks UMKM, kepemilikan NIB dan Sertifikat Halal tidak hanya mempermudah pelaku usaha untuk membangun jaringan bisnis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk konsumen, mitra bisnis, dan

lembaga keuangan. Dengan legalitas yang diakui, UMKM lebih mudah mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan, seperti akses ke pembiayaan atau pinjaman, yang seringkali memerlukan bukti legalitas usaha sebagai prasyarat. Selain itu, jaringan bisnis yang kuat yang dibangun melalui modal sosial juga memfasilitasi transfer pengetahuan dan inovasi, yang sangat penting untuk pengembangan dan keberlanjutan usaha kecil (Ambarwati dkk., 2021).

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat dalam komunitas bisnis dapat mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam transaksi bisnis, karena adanya kepercayaan dan hubungan yang telah terbentuk. Dengan demikian, NIB dan Sertifikat Halal dapat dilihat sebagai alat yang memperkuat modal sosial UMKM, karena legalitas ini membantu pelaku usaha untuk menjalin kemitraan strategis dengan pelaku usaha lain, membuka peluang kolaborasi, dan meningkatkan kemampuan bersaing di pasar yang lebih luas (Kansal dkk., 2021).

Sementara itu, dari perspektif Teori Akses Pasar yang dikemukakan oleh Porter (1980), legalitas usaha, termasuk NIB dan Sertifikat Halal, merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Porter menjelaskan bahwa untuk bersaing secara efektif, bisnis harus dapat mengakses pasar yang luas, baik domestik maupun internasional. Kepemilikan legalitas usaha seperti NIB memungkinkan UMKM untuk terlibat dalam perdagangan formal, termasuk mengikuti tender pemerintah, berpartisipasi dalam pameran bisnis, serta mendapatkan akses ke program pendanaan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga keuangan (Wijiharjono, 2021). Demikian pula, Sertifikat Halal membuka akses ke segmen pasar yang lebih luas, terutama di kalangan konsumen yang mengutamakan kehalalan produk, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sertifikasi halal memfasilitasi produk ke pasar, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dan meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing bisnis. Produk yang telah disertifikasi halal dapat diterima di pasar, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional (Darwis dkk., 2023).

Studi juga menunjukkan bahwa Sertifikat Halal dapat menjadi alat strategis untuk memperluas cakupan pasar dan meningkatkan reputasi bisnis. Dalam banyak negara, terutama di Asia dan Timur Tengah, Halal adalah persyaratan wajib untuk produk yang diimpor. Dengan demikian, memiliki Sertifikat Halal memungkinkan UMKM untuk memenuhi persyaratan regulasi ini dan mengakses pasar baru yang sebelumnya tidak dapat dijangkau (Jaaffar dkk., 2024).

Namun, meskipun penting, pengurusan legalitas usaha seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM. Teori Birokrasi oleh Max Weber (1947) menjelaskan bahwa prosedur administratif yang kompleks dan birokrasi yang kaku sering menjadi penghalang bagi pelaku usaha kecil untuk mengakses layanan pemerintah (Hamzah & Yusuf, 2022). Hal ini dapat menciptakan hambatan struktural yang menghalangi UMKM dalam memperoleh NIB dan Sertifikat Halal. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan intervensi berupa pendampingan yang berfokus pada simplifikasi proses pengurusan legalitas dan pemberian dukungan teknis yang memadai.

Birokrasi sering kali diidentifikasi dengan prosedur yang lambat dan persyaratan dokumentasi yang berlebihan, yang dapat menghalangi kelancaran proses pengurusan legalitas usaha. Selain itu, sifat birokrasi yang hierarkis dan tidak fleksibel dapat memperlambat pengambilan keputusan, sehingga menghambat UMKM dalam memenuhi persyaratan administratif tepat waktu. Misalnya, prosedur formal yang ketat dan kurangnya dukungan personal dalam memahami proses dapat menghalangi pelaku usaha untuk mendapatkan dokumen legalitas yang diperlukan (Drew, 2023).

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan intervensi berupa pendampingan yang berfokus pada penyederhanaan proses birokrasi. Pendampingan ini bisa melibatkan bantuan teknis dalam penyusunan dokumen, edukasi mengenai prosedur yang harus diikuti, serta advokasi untuk penyederhanaan kebijakan di tingkat pemerintah. Dengan adanya dukungan semacam ini, UMKM dapat lebih mudah memenuhi persyaratan legalitas, yang pada gilirannya akan membuka akses yang lebih luas ke pasar formal dan meningkatkan daya saing mereka (Pratama, 2023).

Oleh karena itu, pendampingan dalam pengurusan NIB dan Sertifikat Halal bukan hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga untuk meningkatkan legitimasi, modal sosial, dan akses pasar bagi UMKM. Pendampingan ini akan memberikan edukasi kepada pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas, membantu mereka dalam mengatasi hambatan birokrasi, serta memastikan bahwa mereka siap untuk memanfaatkan peluang yang lebih besar setelah memperoleh legalitas usaha. Dengan demikian, diharapkan UMKM di Kelurahan Gentong dapat tumbuh dan berkembang secara lebih optimal, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kegagalan dalam memenuhi persyaratan legalitas ini berdampak pada terbatasnya akses UMKM ke berbagai peluang yang lebih luas, seperti kontrak dengan perusahaan besar, akses ke pendanaan formal, serta kesempatan mengikuti pameran atau event bisnis yang seringkali mensyaratkan legalitas usaha. Terlebih lagi, tanpa Sertifikat Halal, produk mereka

mungkin tidak diterima oleh segmen pasar yang lebih luas, terutama oleh konsumen yang sangat memperhatikan kehalalan produk.

Untuk mengatasi problematika ini, diperlukan adanya pendampingan intensif bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Gentong dalam proses pengurusan NIB dan Sertifikat Halal. Pendampingan ini harus mencakup edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha, bantuan teknis dalam proses pengajuan, serta peningkatan kesadaran dan kesiapan pelaku UMKM untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dengan pendekatan ini, diharapkan pelaku UMKM di Gentong dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka, sehingga dapat berkontribusi lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan penjelasan di atas, maka permasalahan masyarakat dapat diproposisikan sebagai berikut : 1) Banyak pelaku UMKM di Kelurahan Gentong masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai pentingnya memiliki NIB dan Sertifikat Halal sebagai dasar legalitas usaha mereka. 2) Pelaku UMKM di Kelurahan Gentong sering kali mengalami kesulitan dalam mengurus NIB dan Sertifikat Halal, terutama karena kendala administratif dan teknis yang terkait dengan penggunaan sistem OSS. 3) Kurangnya legalitas usaha menyebabkan pelaku UMKM kehilangan peluang untuk memperluas pasar dan menghadapi berbagai risiko hukum yang menghambat pertumbuhan usaha mereka. 4) Ketiadaan pendampingan dan bimbingan khusus dari pihak-pihak yang berkompeten menyebabkan banyak pelaku UMKM di Kelurahan Gentong mengalami kesulitan dalam proses pengurusan legalitas usaha mereka.

2. METODE

Dalam kegiatan pendampingan legalitas usaha NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal bagi pelaku UMKM di Kelurahan Gentong, metode yang digunakan adalah Service Learning (SL). Metode ini dipilih karena mampu menggabungkan pembelajaran akademik dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan pelatihan praktis mengenai proses pengurusan legalitas usaha. Service Learning juga mendorong interaksi aktif antara akademisi, dalam hal ini dosen dan mahasiswa, dengan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengimplementasikannya secara langsung.

Tahap Persiapan

Tahap pertama dari metode ini adalah persiapan yang meliputi identifikasi kebutuhan pelaku UMKM terkait legalitas usaha mereka. Tahapan persiapan ini dilakukan pada tanggal 1 sampai 5 Agustus 2024. Proses ini dilakukan melalui survei awal dan wawancara langsung

dengan pelaku UMKM di Kelurahan Gentong untuk memahami tingkat kesadaran mereka terhadap pentingnya legalitas usaha serta kendala yang mereka hadapi dalam pengurusannya. Berdasarkan hasil identifikasi ini, materi pelatihan dan panduan teknis disusun untuk memberikan informasi yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan sesi edukasi dan pelatihan secara langsung kepada pelaku UMKM. Pada Tahapan ini dilakukan pada Tanggal 5 sampai 15 Agustus 2024. Sesi ini dirancang interaktif dengan pendekatan partisipatif, di mana pelaku UMKM diajak untuk terlibat aktif dalam setiap proses pengurusan NIB dan Sertifikat Halal. Pelatihan mencakup langkah-langkah praktis dalam mengurus NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission), serta panduan untuk memperoleh Sertifikat Halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator yang membantu pelaku UMKM dalam memahami dan menjalankan setiap prosedur yang diperlukan. Simulasi pengurusan dokumen juga dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM memiliki pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk melaksanakan pengurusan legalitas usaha secara mandiri.

Tahap Evaluasi dan Monitoring

Setelah pelaksanaan kegiatan, dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas dari pendampingan yang diberikan. Tahapan ini dilakukan pada Tanggal 16 sampai 18 Agustus 2024. Evaluasi ini meliputi penilaian terhadap pemahaman pelaku UMKM tentang legalitas usaha, serta tinjauan terhadap keberhasilan pengurusan NIB dan Sertifikat Halal oleh para peserta. Umpan balik dari pelaku UMKM dikumpulkan untuk mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan. Selain itu, monitoring jangka panjang juga dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM terus mematuhi dan memanfaatkan legalitas usaha mereka, serta untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka ke depannya.

Menggunakan metode Service Learning, kegiatan ini tidak hanya memberikan solusi langsung terhadap permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM di Kelurahan Gentong, tetapi juga memberdayakan mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Melalui interaksi yang intensif dan berkelanjutan, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mandiri dalam mengurus legalitas usaha mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis mereka.

3. HASIL

Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap legalitas usaha, tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas PGRI Wiranegara (Uniwara) telah melaksanakan serangkaian kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Gentong. Kegiatan ini berfokus pada pendampingan dalam pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) dan sertifikasi HALAL bagi para pelaku UMKM setempat. Dengan melibatkan mahasiswa KKN sebagai fasilitator, kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam mengatasi kendala administratif dan teknis proses legalisasi usaha mereka. Berikut adalah rincian kegiatan yang telah dilaksanakan selama KKN di Kelurahan Gentong.

Tabel 1. Rincian Kegiatan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Pengisi Acara
1	Jumat/ 02 Agustus 2024	Meminta izin ke RW 3,4,5,6 untuk pendataan UMKM di Kelurahan Gentong.	Mahasiswa KKN Uniwara
2	Sabtu/ 03 Agustus 2024	Sosialisasi dan Kunjungan UMKM dan di RW 003, 004, 005, dan 006 terkait legalitas usaha bagi UMKM.	Mahasiswa KKN Uniwara
3	Senin/ 05 Agustus 2024	Sosialisasi dan Pendampingan Penerbitan Legalitas Usaha (Nomor Izin Berusaha) UMKM RW 004 Kelurahan Gentong.	Mahasiswa KKN Uniwara.
4	Kamis/ 08 Agustus 2024	Sosialisasi dan Pendampingan Penerbitan Legalitas Usaha (Nomor Izin Berusaha) RW 003 Kelurahan Gentong.	Mahasiswa KKN Uniwara.
5	Jumat/ 09 Agustus 2024	Pendampingan Penerbitan Legalitas Usaha (NIB dan Halal) bagi UMKM RW 006 bersama pendamping produk halal wilayah Jawa Timur.	Petugas Penyelia HALAL BPJPH Jawa Timur dan Mahasiswa KKN Uniwara.
6	Selasa/ 13 Agustus 2024	Pendampingan Penerbitan Legalitas Usaha (Nomor Izin Berusaha) UMKM RW 004 Kelurahan Gentong.	Mahasiswa KKN Uniwara.
7	Rabu/ 14 Agustus 2024	Pendampingan Penerbitan Legalitas Usaha (Nomor Izin Berusaha) UMKM dan Halal RW 004 Kelurahan Gentong.	Petugas Penyelia HALAL BPJPH Jawa Timur dan Mahasiswa KKN Uniwara.

Dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, terlihat bahwa pendekatan yang dilakukan oleh tim KKN Uniwara telah berhasil memberikan solusi praktis bagi pelaku UMKM di Kelurahan Gentong. Selain membantu dalam proses legalisasi usaha, kegiatan ini juga telah meningkatkan kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya memiliki legalitas yang sah untuk memperluas akses pasar dan mengurangi risiko hukum. Evaluasi dan umpan balik dari pelaku UMKM menunjukkan bahwa program pendampingan ini sangat efektif dalam mendukung mereka untuk memperoleh NIB dan sertifikat halal, sehingga diharapkan kegiatan serupa dapat terus berlanjut untuk membantu pengembangan usaha kecil di Kelurahan Gentong.

4. DISKUSI

Rencana Solusi

a. Solusi Keterbatasan Pengetahuan tentang Pentingnya NIB dan Sertifikat Halal

Untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya NIB dan Sertifikat Halal, kegiatan ini akan melaksanakan program edukasi komprehensif. Program ini meliputi sosialisasi dan pelatihan ke masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang manfaat dan proses pengurusan NIB dan Sertifikat Halal. Materi pelatihan akan dirancang secara sederhana dan mudah dipahami, dengan mengedepankan studi kasus dan contoh konkret dari pelaku UMKM yang telah berhasil mengurus legalitas usaha mereka. Selain itu, brosur informasi dan panduan langkah demi langkah juga akan disediakan sebagai referensi bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini kami lakukan selama Minggu Pertama hingga Minggu Kedua KKN Uniwara di Kelurahan Gentong dengan cara melakukan kunjungan langsung ke UMKM di Kelurahan Gentong. Selain itu, kami juga akan mengundang Penyelia halal untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta. program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha mereka.

b. Solusi Kesulitan dalam Mengurus NIB dan Sertifikat Halal

Untuk mengatasi kendala administratif dan teknis yang dihadapi pelaku UMKM dalam pengurusan NIB dan Sertifikat Halal, akan dilakukan pendampingan langsung dalam proses pengurusan. Ini meliputi bantuan teknis dalam penggunaan sistem OSS, penyusunan dokumen yang diperlukan, dan penyelesaian administrasi terkait. Tim pendamping akan terdiri dari akademisi, mahasiswa, dan praktisi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengurusan legalitas usaha. Pelatihan praktik dan simulasi juga akan dilakukan untuk memastikan pelaku UMKM dapat mengatasi kendala secara mandiri. Kegiatan ini kami

lakukan selama dua bulan hingga empat bulan dengan cara mengadakan sesi pelatihan dan pendampingan secara berkala ke rumah-rumah warga. Selain itu, tim pendamping juga akan memberikan feedback dan monitoring secara langsung untuk memastikan proses pengurusan sertifikat halal berjalan lancar. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan sertifikat halal untuk produk-produk mereka.

c. Solusi Dampak Negatif dari Kurangnya Legalitas Usaha

Untuk mengurangi dampak negatif dari kurangnya legalitas usaha, program ini akan membantu pelaku UMKM untuk mengurus NIB dan Sertifikat Halal sebagai langkah awal untuk memperoleh legalitas usaha yang sah. Selain itu, program ini juga akan memberikan bimbingan tentang bagaimana legalitas usaha dapat membuka peluang pasar baru, meningkatkan kredibilitas usaha, dan mengurangi risiko hukum. Dengan memberikan informasi dan dukungan yang dibutuhkan, diharapkan pelaku UMKM dapat memanfaatkan legalitas usaha mereka untuk memperluas pasar dan meningkatkan pertumbuhan usaha. Untuk melihat apakah kegiatan kami telah menjadi solusi, kami melakukan diskusi dan wawancara dengan pelaku usaha yang telah dibimbing untuk mendapatkan NIB dan Sertifikat Halal. Dengan ini kami mengonfirmasi bagaimana dampak dari legalitas usaha kepada mereka. Beberapa hal yang kami konfirmasi mereka merasa lebih percaya diri dalam menjalankan usaha mereka, mendapatkan kepercayaan dari konsumen, dan merasa lebih tenang karena telah memiliki perlindungan hukum. Selain itu, beberapa pelaku usaha juga mengatakan bahwa setelah mendapatkan legalitas usaha, omzet penjualan mereka mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa legalitas usaha memainkan peran penting dalam mengembangkan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.

d. Solusi Ketiadaan Pendampingan dan Bimbingan Khusus

Untuk mengatasi ketiadaan pendampingan dan bimbingan khusus, program ini akan menyediakan pendampingan intensif dari pihak-pihak yang berkompeten, termasuk akademisi, mahasiswa, dan ahli hukum. Pendampingan ini akan dilakukan melalui sesi bimbingan pribadi, konsultasi kelompok, dan workshop. Selain itu, program ini akan membangun jaringan dukungan berkelanjutan yang memungkinkan pelaku UMKM untuk terus mendapatkan bantuan dan saran setelah pelatihan selesai. Dengan adanya pendampingan yang konsisten dan bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah dalam proses pengurusan legalitas usaha mereka. . Dalam kegiatan ini, kami menurunkan 5 Mahasiswa KKN yang telah terlatih oleh Penyelia HALAL dari Lembaga Sertifikasi Masyarakat. Mereka memiliki kompetensi dalam , manajemen bisnis, pemasaran, dan keuangan sehingga dapat memberikan panduan yang komprehensif kepada pelaku

UMKM. Tim pendamping kami juga memiliki pengalaman dalam membantu UMKM memperoleh legalitas usaha yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka secara berkelanjutan.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal, kami melaksanakan kegiatan pelatihan door-to-door bagi sejumlah 38 pelaku UMKM di Kelurahan Gentong. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 01 Agustus 2024 dan berlangsung hingga 14 Agustus 2024. Proses pelatihan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pelaku UMKM mendapatkan perhatian yang dibutuhkan dan dapat langsung menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks usaha mereka, dengan dukungan dari brosur dan panduan yang disediakan sebagai referensi tambahan.

Pelatihan dimulai dengan tahap identifikasi dan persiapan. Pada tahap ini, kami melakukan survei awal dan wawancara singkat untuk menentukan pelaku UMKM yang akan menjadi peserta. Proses ini bertujuan untuk memahami tingkat pengetahuan awal mereka tentang NIB dan Sertifikat Halal serta kebutuhan spesifik masing-masing pelaku UMKM. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, kami merancang materi pelatihan yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan peserta.

Materi pelatihan mencakup penjelasan mendalam mengenai manfaat dan pentingnya memiliki NIB dan Sertifikat Halal, serta prosedur pengurusanannya. Pelatihan dilakukan dengan pendekatan door-to-door, di mana tim pendamping secara langsung mendatangi setiap pelaku UMKM. Setiap sesi pelatihan disesuaikan dengan konteks dan tantangan masing-masing usaha. Peserta diberikan penjelasan tentang pentingnya legalitas usaha, dilengkapi dengan studi kasus nyata dan contoh konkret dari pelaku UMKM yang telah berhasil mengurus NIB dan Sertifikat Halal.

Selain sesi tatap muka, kami juga membagikan brosur informasi dan panduan langkah demi langkah yang dirancang secara sederhana dan mudah dipahami, untuk membantu peserta dalam proses pengurusan legalitas usaha mereka secara mandiri.



Gambar 5. Sosialisasi & Pendampingan
UMKM Bersama Penyelia HALAL



Gambar 6. Sosialisasi & Pendampingan
UMKM Bersama Penyelia HALAL



Gambar 7. Sosialisasi & Pendampingan
UMKM Bersama Penyelia HALAL



Gambar 8. Sosialisasi & Pendampingan UMKM
Bersama Penyelia HALAL

Pelatihan ini mengadopsi pendekatan Service Learning (SL), yang mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Service Learning memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan akademis mereka dalam konteks nyata sambil memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurut teori Service Learning, metode ini meningkatkan pemahaman peserta dan menguatkan keterampilan praktis melalui pengalaman langsung, yang dalam hal ini adalah bantuan teknis dalam pengurusan NIB dan Sertifikat Halal (Setyowati & Permata, 2018).

Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip Educational Theory of Experiential Learning, yang menekankan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi melalui pengalaman langsung dan penerapan praktis. Dalam pelatihan door-to-door, peserta akan dibimbing dalam melakukan proses pengurusan NIB dan Sertifikat Halal secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis mereka sendiri. Dalam pelatihan door-to-door ini, peserta akan dibimbing dalam melakukan proses pengurusan NIB dan Sertifikat Halal secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis mereka sendiri. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip Educational Theory of Experiential Learning, yang menekankan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi melalui pengalaman langsung dan penerapan praktis. Menurut penelitian terakhir oleh (Anggreni, 2020), keterampilan praktis yang dipelajari melalui pengalaman langsung memiliki dampak positif yang jauh lebih besar daripada pembelajaran teoritis semata. Hal ini sesuai dengan temuan terbaru oleh (Ambarwati dkk., 2021) yang menunjukkan bahwa pengalaman praktis dapat mempercepat proses pembelajaran dan memperkuat pemahaman konsep. Selain

itu, peserta juga akan mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pendamping legalitas Usaha yakni Penyelia HALAL dari LSM Jawa Timur yang ahli di bidangnya, sehingga dapat memperluas jaringan profesional mereka. Dengan demikian, pelatihan door-to-door ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dan langsung bagi para peserta, sehingga dapat membantu mereka dalam mengembangkan usaha mereka lebih lanjut. Pelatihan door-to-door ini akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Halal secara langsung, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis sendiri. Selain itu, interaksi dengan Penyelia HALAL dari LSM Jawa Timur akan membantu peserta memperluas jaringan profesional mereka. Diharapkan pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi peserta dalam mengembangkan usaha mereka lebih lanjut.

Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip Adult Learning Theory, yang menunjukkan bahwa orang dewasa belajar lebih baik ketika materi yang dipelajari relevan dengan situasi dan tantangan yang mereka hadapi (Dannur, 2017). Dengan cara ini, diharapkan pelaku UMKM di Kelurahan Gentong tidak hanya memahami pentingnya NIB dan Sertifikat Halal, tetapi juga merasa lebih percaya diri dalam mengurus legalitas usaha mereka secara mandiri. Pelatihan yang diselenggarakan rumah-rumah pelaku UMKM di Kelurahan Gentong dalam lima tahun terakhir telah memberikan manfaat yang nyata bagi peserta dalam mengembangkan usaha mereka lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan Adult Learning Theory, menunjukkan bahwa materi pelatihan yang relevan dengan situasi dan tantangan peserta dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran (Dannur, 2017)). Diharapkan dengan pendekatan ini, pelaku UMKM di Kelurahan Gentong dapat lebih memahami pentingnya NIB dan Sertifikat Halal serta merasa lebih percaya diri dalam mengurus legalitas usaha mereka secara mandiri (Diana dkk., 2022). Studi lain juga menunjukkan bahwa pembelajaran yang kontekstual dan relevan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta dewasa (Irda Wahyuni Hasibuan, 2024). Program ini menyediakan bimbingan langsung dalam proses pengurusan NIB dan Sertifikat Halal. Ini meliputi bantuan teknis dalam menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) untuk pendaftaran NIB dan prosedur pengajuan Sertifikat Halal. Kami membantu pelaku UMKM dalam penyusunan dokumen yang diperlukan, memastikan bahwa semua persyaratan administratif dipenuhi dengan benar. Selain itu, kami menyediakan pelatihan praktis untuk mempermudah pelaku UMKM dalam memahami dan mengatasi kendala yang mungkin muncul selama proses pengurusan.

Dengan memiliki NIB dan Sertifikat Halal, pelaku UMKM dapat memasuki pasar yang lebih luas, termasuk pasar yang menuntut kepatuhan terhadap standar halal. Legalitas usaha ini tidak hanya memperluas cakupan pasar tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Sertifikat Halal, khususnya, berperan penting dalam pasar Indonesia dan komunitas Muslim internasional, membuka peluang ekspansi yang signifikan.

Memiliki legalitas usaha yang sah membantu mengurangi risiko hukum yang dapat dihadapi pelaku UMKM. Dengan mengikuti prosedur hukum dan memperoleh izin yang diperlukan, pelaku UMKM menghindari potensi denda dan masalah hukum yang dapat menghambat pertumbuhan usaha mereka. Legalitas usaha juga memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi investor dan mitra bisnis.

Untuk mengevaluasi efektivitas program, kami melakukan diskusi dan wawancara dengan pelaku usaha yang telah dibimbing dalam pengurusan NIB dan Sertifikat Halal. Melalui diskusi ini, kami mengumpulkan umpan balik langsung tentang bagaimana legalitas usaha mempengaruhi mereka. Kami menilai dampak program dalam hal peningkatan peluang pasar, peningkatan kredibilitas usaha, dan pengurangan risiko hukum. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menilai keberhasilan program dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Dari hasil wawancara kami dapat bahwa pelaku usaha yang telah dibimbing dalam pengurusan NIB dan Sertifikat Halal mengalami peningkatan signifikan dalam peningkatan penjualan produk mereka. Mereka merasa bahwa legalitas usaha yang lengkap memberikan kepercayaan kepada konsumen dan membuka pintu untuk peluang pasar baru. Selain itu, dengan memiliki legalitas yang lengkap, mereka juga merasa lebih tenang dalam menjalankan usaha mereka tanpa takut akan masalah hukum. Dengan demikian, program ini dapat dikatakan sukses dalam membantu UMKM meningkatkan kredibilitas, mengurangi risiko, dan memperluas pasar mereka.

Menurut teori legalitas usaha, kepatuhan terhadap peraturan dan memperoleh izin usaha yang sah merupakan langkah penting dalam operasional bisnis yang sukses. Legalitas usaha memberikan kepastian hukum dan melindungi perusahaan dari risiko hukum yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Menurut teori legalitas usaha yang dikemukakan oleh (Kusmanto & Warjio, 2019), kepatuhan terhadap peraturan dan perolehan izin usaha yang sah merupakan langkah krusial dalam menjalankan bisnis secara sukses. Melalui proses ini, UMKM dapat merasa lebih tenang dalam mengembangkan bisnis mereka tanpa takut akan masalah hukum yang bisa timbul. Dalam konteks ini, pengurusan NIB dan Sertifikat Halal adalah aspek fundamental dari kepatuhan hukum yang mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Teori peningkatan kredibilitas usaha menjelaskan bahwa legalitas usaha, seperti memiliki NIB dan Sertifikat Halal, berperan dalam membangun reputasi dan kepercayaan di pasar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, UMKM yang memiliki izin usaha yang sah akan mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat (Almaniq, 2024). Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi UMKM dalam menjalankan usaha mereka. Selain itu, dalam penelitiannya, (Warto & Samsuri, 2020) juga menekankan pentingnya pengurusan NIB dan Sertifikat Halal sebagai upaya untuk memperkuat legalitas dan kredibilitas bisnis. Dengan demikian, kepatuhan terhadap peraturan hukum dapat menjadi modal utama dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, menurut studi oleh (Warto & Samsuri, 2020), memiliki NIB dan Sertifikat Halal juga dapat membantu UMKM membangun reputasi yang baik di mata konsumen. Sertifikat Halal, khususnya, dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang memprioritaskan produk halal, meningkatkan peluang untuk menjangkau konsumen baru. Ini sejalan dengan teori pemasaran yang menunjukkan bahwa kredibilitas dan sertifikasi dapat meningkatkan daya tarik produk dan memperluas pangsa pasar.

Teori risiko hukum menyatakan bahwa perusahaan yang mematuhi peraturan hukum dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah hukum dan denda. Menurut (Habibah dkk., 2024) sertifikasi Halal dapat membantu UMKM dalam meningkatkan reputasi produknya di mata konsumen. Selain itu, menurut keunggulan kompetitif yang diperoleh dari sertifikasi Halal dapat membantu perusahaan mengembangkan pangsa pasar dan mendapatkan keuntungan lebih besar. Teori risiko hukum juga menunjukkan bahwa perusahaan yang mematuhi peraturan hukum, seperti mendapatkan sertifikat Halal, dapat mengurangi risiko terjadinya masalah hukum di kemudian hari (Muazu & Sjahir, 2023).

Memiliki legalitas usaha yang lengkap, pelaku UMKM melindungi diri mereka dari risiko hukum yang dapat merugikan usaha mereka. Program ini mengintegrasikan prinsip-prinsip teori ini dengan memberikan bimbingan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum dan memitigasi risiko yang terkait.

Memberikan informasi dan dukungan yang dibutuhkan, program ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM memanfaatkan legalitas usaha mereka secara efektif. Evaluasi dampak melalui diskusi dan wawancara bertujuan untuk mengonfirmasi bagaimana legalitas usaha berkontribusi pada pertumbuhan usaha, memperluas pasar, dan mengurangi risiko hukum.

Untuk mengatasi ketiadaan pendampingan dan bimbingan khusus yang dihadapi pelaku UMKM, program ini dirancang untuk memberikan dukungan intensif yang dibutuhkan dalam proses pengurusan legalitas usaha. Ketidadaan pendampingan sering kali menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memahami dan mengelola proses administrasi yang diperlukan untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Halal.

Dalam pelaksanaan program ini, kami menyediakan pendampingan intensif yang melibatkan akademisi, mahasiswa, dan ahli hukum. Pendampingan dilakukan melalui sesi bimbingan pribadi yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan perhatian yang lebih fokus dan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Setiap pelaku UMKM mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan pendamping yang memiliki pengetahuan mendalam tentang proses legalitas usaha. Pendampingan ini dilakukan dengan cara door-to-door, di mana tim terlatih dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha pelaku UMKM. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap peserta mendapatkan bimbingan yang tepat dan relevan dengan situasi spesifik mereka.

Dalam program ini, terdapat 21 mahasiswa KKN yang terlibat dalam membantu pendampingan UMKM. Mereka telah mendapatkan pelatihan khusus dalam bidang legalitas usaha yakni Penyelia HALAL dari LSM Jawa Timur dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang proses-proses yang dibutuhkan untuk memastikan legalitas usaha UMKM. Dengan adanya bantuan dari mahasiswa KKN tersebut, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah memenuhi persyaratan legalitas usaha mereka dan meningkatkan keberlanjutan usaha mereka ke depan.



Gambar 9. Penerbitan NIB & Sertifikat Halal



Gambar 10. Penerbitan NIB & Sertifikat Halal



Gambar 11. Pendampingan penerbitan NIB & Halal



Gambar 11. NIB & Sertifikat Halal

Sebagai tambahan, program ini juga membangun jaringan dukungan berkelanjutan yang memungkinkan pelaku UMKM untuk terus mendapatkan bantuan dan saran setelah sesi pelatihan selesai. Jaringan dukungan ini termasuk akses ke forum konsultasi online, hotline dukungan, dan pertemuan berkala dengan ahli yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul di masa depan. Dengan adanya jaringan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat merasa lebih didukung dan siap untuk menghadapi tantangan dalam proses pengurusan legalitas usaha mereka.

Pendekatan yang digunakan dalam program ini mencerminkan prinsip-prinsip dalam teori Service Learning (SL) dan Adult Learning Theory. Service Learning adalah metode pendidikan yang mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam konteks ini, mahasiswa yang terlibat dalam pendampingan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan akademis mereka dalam praktik nyata, sambil memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Teori Service Learning menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan praktis peserta tetapi juga memperdalam pemahaman mereka tentang materi yang dipelajari melalui pengalaman langsung. Beberapa rujukan Indonesia yang dapat digunakan untuk mendukung konsep Service Learning adalah penelitian oleh (Missouri dkk., 2022) yang menyoroti manfaat kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, studi oleh (Kusmanto & Warjio, 2019) juga menunjukkan bahwa Service Learning dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dan memperkuat keterampilan sosial mereka. Di samping itu, penelitian oleh menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada pelayanan dalam menciptakan keterampilan kepemimpinan dan empati pada mahasiswa.

Lebih lanjut, teori Adult Learning Theory menekankan bahwa pembelajaran untuk orang dewasa harus relevan, aplikatif, dan berbasis pada pengalaman praktis (Dannur, 2017). Dengan menyediakan bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu pelaku UMKM dan menerapkan metode door-to-door, program ini memastikan bahwa materi pelatihan tidak hanya teoritis tetapi juga langsung dapat diterapkan dalam konteks usaha mereka. Pendampingan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan juga sesuai dengan prinsip-prinsip Educational Theory of Experiential Learning, yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses pembelajaran. Menurut penelitian oleh (Arum, 2023), pendekatan door-to-door dalam memberikan bimbingan kepada pelaku UMKM dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk mengembangkan usaha mereka. Berdasarkan penelitian terbaru oleh (Rahayu dkk., 2022), penerapan prinsip

Educational Theory of Experiential Learning dalam pelatihan UMKM dapat membantu pelaku usaha mendapatkan pengalaman praktis yang mendukung pertumbuhan bisnis mereka.

Dalam konteks pendampingan pelaku UMKM, pentingnya peran ahli didasarkan pada teori Expertise-Based Learning, yang menggarisbawahi nilai dari pengalaman dan pengetahuan spesifik dalam proses pembelajaran. Menurut (Anggreni, 2020) penerapan prinsip Educational Theory of Experiential Learning dalam pelatihan UMKM dapat membantu pelaku usaha mendapatkan pengalaman praktis yang mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh (Anggreni, 2020) yang menunjukkan bahwa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dapat mengoptimalkan performa UMKM. Dengan demikian, kehadiran ahli dalam proses pendampingan memberikan nilai tambah yang signifikan, mengoptimalkan hasil pelatihan, dan mendukung pelaku UMKM dalam mengatasi kendala administrasi dan teknis secara lebih efektif.

Melalui pendekatan ini, diharapkan pelaku UMKM di Kelurahan Gentong dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang proses pengurusan legalitas usaha mereka, serta mendapatkan dukungan yang berkelanjutan untuk mengatasi kendala yang mungkin timbul. Pendampingan dan jaringan dukungan yang dibangun bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku UMKM dapat mengurus NIB dan Sertifikat Halal dengan lebih efisien dan efektif, serta memanfaatkan legalitas usaha mereka untuk pertumbuhan dan perkembangan usaha yang lebih baik.

6. KESIMPULAN

Program pendampingan penerbitan legalitas usaha ini adalah bahwa dengan adanya bantuan yang berkelanjutan, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengatasi kendala-kendala yang mungkin muncul dalam proses mengurus NIB dan Sertifikat Halal. Hasilnya, diharapkan bahwa legalitas usaha mereka dapat dimanfaatkan secara lebih efisien untuk pertumbuhan dan perkembangan usaha yang lebih baik.

Dengan demikian, program pendampingan ini telah membuktikan manfaatnya dalam membantu pelaku UMKM dalam mengoptimalkan legalitas usaha mereka. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku UMKM juga terbukti dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui upaya bersama ini, diharapkan UMKM dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan ekonomi nasional.

7. PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami, Tim KKN Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lurah Gentong dan seluruh perangkat kelurahan, serta para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi aktif dalam program pendampingan legalitas usaha ini. Selain itu, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Qomariah dan Bapak Tristan Rokhmawan yang telah membantu kita dalam menjalankan kegiatan ini. Berkat kerjasama yang baik, kami berhasil membantu pelaku UMKM memperoleh NIB dan Sertifikat Halal. Ke depannya, kami berharap dapat terus menjalin kerjasama dengan Kelurahan Gentong untuk memberikan pendampingan yang lebih komprehensif bagi UMKM.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dan penulisan artikel ini, seluruh anggota tim memberikan kontribusi yang setara. MR, H, IA, RS, dan TR berperan aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan pendampingan, pengumpulan data, serta penulisan laporan. Kami saling berkolaborasi dalam setiap tahap kegiatan untuk mencapai hasil yang optimal.

8. DAFTAR REFERENSI

- Abdur-Rauf, I. A., & Raimi, L. (2023). Understanding Islamic and halal entrepreneurship from the Maqasidul Shari'ah perspective. In L. Raimi, S. M. Adekunle, & M. S. Shabbir (Eds.), *Contemporary discourse of halal and Islamic entrepreneurship* (pp. 19–32). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-6427-7_2
- Almaniq, D. H. F. (2024). Implementasi program sertifikasi halal untuk meningkatkan potensi perekonomian UMKM Desa Klampisrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Ambarwati, D., Wibowo, U. B., Arsyiadanti, H., & Susanti, S. (2021). Studi literatur: Peran inovasi pendidikan pada pembelajaran berbasis teknologi digital. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 8(2).
- Amer, M. (2023). Linkage among halal quality standard certification and SME's performance: Palestinian food halal certified SME's context. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, ahead-of-print(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/AGJSR-03-2023-0109>
- Anggreni, A. (2020). Experiential learning (Pembelajaran berbasis mengalami). *At-Thullab: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(2), 186. <https://doi.org/10.30736/atl.v1i2.86>
- Arum, D. M. (2023). Strategi manajemen pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. *JME Jurnal Management Education*, 1(2), 65–74. <https://doi.org/10.59561/jme.v1i2.70>
- Asquith, L. (2019). Bourdieu and social capital. In L. Asquith (Ed.), *Rebuilding lives after genocide: Migration, adaptation and acculturation* (pp. 27–45). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14074-8_2

- Dannur, M. (2017). Teori adult learning, eksperimental learning cycle dan perubahan performance individu dalam pendidikan dan pelatihan. FIKROTUNA, 5(1). <https://doi.org/10.32806/jf.v5i1.2953>
- Darwis, V., Rachmawati, R. R., Muslim, C., Chanifah, Sembiring, A., Ilham, N., Mufidah, L., Suhartini, S. H., Basuki, R. S., Rina, Y., Suharyon, Nurdin, M., Dahya, Damanik, M., & Dewi, D. O. (2023). Transformation of financial institutions grants from the government to inclusive financial institutions in Indonesia. PLOS ONE, 18(6), e0286482. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286482>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) untuk kesadaran legalitas usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- Drew, C. (2023, January 7). Bureaucratic theory: Examples, strengths, & criticisms (2024). <https://helpfulprofessor.com/bureaucratic-theory/>
- Habibah, N. U., Ruheli, R., Muhtar, A., & Wijayanti, H. (2024). Strategi peningkatan kualitas produk UMKM melalui sertifikasi halal di Desa Neglasari: Peran pendampingan. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 842–850.
- Hamzah, M. G., & Yusuf, R. M. (2022). Birokrasi modern. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=rzvdEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Teori+Birokrasi+oleh+Max+Weber+\(1947\)+menjelaskan+bahwa+prosedur+administratif+yang+kompleks+dan+birokrasi+yang+kaku+sering+menjadi+penghalang+bagi+pelaku+usaha+kecil+untuk+mengakses+layanan+pemerintah&ots=i4b368i6u7&sig=1HgFbN_Ojk_KJUYOrKq5CzQwTZ8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=rzvdEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Teori+Birokrasi+oleh+Max+Weber+(1947)+menjelaskan+bahwa+prosedur+administratif+yang+kompleks+dan+birokrasi+yang+kaku+sering+menjadi+penghalang+bagi+pelaku+usaha+kecil+untuk+mengakses+layanan+pemerintah&ots=i4b368i6u7&sig=1HgFbN_Ojk_KJUYOrKq5CzQwTZ8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Irda Wahyuni Hasibuan, J. H. H. S. (2024). Motivasi, pengajaran, dan pembelajaran. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10467151>
- Jaaffar, A. H., Abd Majid, N., Kasavan, S., Isa, A., Alwi, M. N. R., & Zahari, A. R. (2024). The effect of innovative mindset and behavior on innovation performance and competitive advantage: A case of halal SMEs owner-managers from Malaysian energy-intensive industry. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 13(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s13731-023-00359-z>
- Kansal, V., Ranjan, R., Sinha, S., Tiwari, R., & Wickramasinghe, N. (2021). Healthcare and knowledge management for Society 5.0: Trends, issues, and innovations (1st ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003168638>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Missouri, R., Alamin, Z., Sutriawan, S., Annafi, N., & Lukman, L. (2022). Kolaborasi bersama menuju pendidikan berkualitas: Pengalaman penerapan service learning di sekolah menengah atas. Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 60–70. <https://doi.org/10.52266/taroa.v1i1.969>

- Muazu, M. H., & Sjahrir, E. R. (2023). Halal entrepreneurship and its impact on sustainable economy: Opportunities and challenges. In L. Raimi, S. M. Adekunle, & M. S. Shabbir (Eds.), *Contemporary discourse of halal and Islamic entrepreneurship: Trends and future opportunities* (pp. 251–263). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-99-6427-7_17
- Pimienta, J. L. R. (2023). Repercusiones de los procedimientos jurídicos en la calidad del servicio de protección social en salud. *Justicia*, 28(44), Article 44. <https://doi.org/10.17081/just.28.44.6538>
- Pratama, B. A. (2023). Economic border policing to increase inclusive economic productivity in support of regional development.
- Pratiwi, V., & Juniel, D. (2019). Importance of business correspondence for micro-business. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 662(3), 032014. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/662/3/032014>
- Rahayu, R., Iskandar, S., & Abidin, Y. (2022). Inovasi pembelajaran abad 21 dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2099–2104. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.2082>
- Setyowati, E., & Permata, A. (2018). Service learning: Mengintegrasikan tujuan akademik dan pendidikan karakter peserta didik melalui pengabdian kepada masyarakat. *Bakti Budaya*, 1(2), 143. <https://doi.org/10.22146/bb.41076>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Wijiharjono, N. (2021).